

# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jin. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah Penajam Telp. (0542)7211400 Pax. (0542)7211515 PENAJAM 76141

## SURAT PERINTAH PENUGASAN

Nomor: 820/5/12/BKD/XI/2012

#### I. DASAR

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008;
- 7. Surat Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 973/1050/DPD/X/2012 Tanggal 03 Oktober 2012.

## II. DIPERINTAHKAN KEPADA:

Nama

: RUSLIANSYAH, A. Md

NIP

: 197905082010011008

Pangkat/Gol. Ruang

: Pengatur II/c

labatan

: Pelaksana

Unit Kerja

: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Penajam Paser Utara

Terhitung mulai tanggal 05 November 2012 ditugaskan Sebagai Pelaksana pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, segera pada kesempatan pertama melapor kepada pimpinan/Kepala unit kerjanya. Surat Perintah Penugasan ini berlaku sampai dengan adanya Surat Perintah Penugasan Kembali.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Penajam

ada Janggal: 05 November 2012

AS DAERAH

SUTIMAN, MM nbma Utama Madya 95404271983031010

### Tembusan Kepada Yth.

- 1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- 4. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. PPU di Penajam;
- 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- 6. Bendaharawan Gaji Dinas Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;